



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan kembali pengaturan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. PLN, adalah Perusahaan Listrik Negara;
- e. Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeuingnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Tenaga Listrik, adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN dan atau bukan dari PLN;
- h. Tenaga Listrik bukan dari PLN, adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik bukan dari PLN yang dimiliki/dikelola oleh pribadi atau badan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi;
- r. Pajak Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik di Wilayah Daerah;
- (2) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di Wilayah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari Obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik, sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA;
- d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah:
 - a. untuk perorangan adalah pribadi yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. untuk Badan Hukum adalah pengurus atau kuasanya;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak dari PLN adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik atau rekening listrik PLN;
- (2) Dasar pengenaan Pajak tenaga listrik yang bukan dari PLN adalah berdasarkan KWH terpakai dikalikan dengan harga dasar KWH bukan PLN;
- (3) Harga Dasar KWH listrik yang bukan dari PLN ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga dasar listrik PLN yang berlaku;
- (4) Guna penetapan Pajak terhadap Obyek Pajak pengguna tenaga listrik yang bukan dari PLN, Kepala Daerah menetapkan prosentase rata-rata pemakaian suatu sumber tenaga listrik tersebut dalam kurun waktu tertentu;

Pasal 5

- (1) Besarnya tarip Pajak untuk golongan rumah tangga pelanggan listrik dari PLN sebesar 9% (sembilan persen);

- (2) Besarnya tarif Pajak untuk golongan bukan industri non rumah tangga pelanggan listrik dari PLN sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (3) Besarnya tarif Pajak penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk golongan industri sebesar 5% (lima persen);
- (4) Besarnya tarif Pajak untuk penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN bukan golongan industri sebesar 4% (empat persen);
- (5) Besarnya tarif Pajak untuk pengguna tenaga listrik bukan dari PLN golongan industri sebesar 5% (lima persen).

BAB IV

WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan Pajak yang berasal dari PLN dilakukan secara bekerjasama dengan Ranting PLN yang ada di wilayah Daerah;
- (4) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang yang harus dibayar dalam masa pajak, terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD;

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan Pajak, Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau selanjutnya disebut SKPD;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN juga berlaku sebagai SPTPD, SSPD dan SKPD.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah Pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara jabatan;
- (2) Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan tambahan Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok Pajak terutang dengan menerbitkan SPTPD;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKPD dan SPTPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali, apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Keringanan dan pembebasan Pajak dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 21

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Umum untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Ketua,



[Handwritten signature]

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Ketua



[Handwritten signature]

Drs. AFFANDI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : Tgl. :
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.
[Handwritten signature]
Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan, biaya pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan yang dikenakan kepada setiap penggunaan tenaga listrik.

Bahwa sehubungan usaha dari beberapa perusahaan untuk menghemat pengeluaran di bidang pembayaran Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka perusahaan yang bersangkutan dalam mengelola produksinya tidak memakai listrik PLN lagi tetapi memakai listrik bukan PLN atau memakai listrik dari Diesel/Genset, tenaga uap, batu bara, gas, tenaga surya dan lain sebagainya, sehingga Pendapatan Asli Daerah condong menurun.

Dalam rangka untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah baru tentang Pajak Penerangan Jalan yang ketentuan-ketentuannya mencakup listrik PLN dan listrik bukan dari PLN sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.
- huruf f : Yang dimaksud dengan Tenaga Listrik bukan dari PLN adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh pengguna mesin pembangkit tenaga listrik bukan dari PLN yang dimiliki / dikelola oleh pribadi atau Badan berupa Diesel/ Genset, tenaga uap, batu bara, gas, tenaga surya dan lain sebagainya.
- huruf g s/d j : cukup jelas.

- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Obyek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik (baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan dari PLN).
- Pasal 3 : Dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik:
- Oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik.
 - Yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait;
 - Lain-lain keperluan yang diatur dengan PERDA.
- Pasal 4 ayat (1) s/d (3) : Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik; Sedang Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud rumah tangga adalah suatu bangunan tempat tinggal yang hanya khusus digunakan sebagai tempat hunian oleh suatu keluarga dan tidak termasuk suatu bangunan tempat tinggal yang selain digunakan sebagai tempat hunian keluarga juga dipergunakan sebagai tempat indokost, pracangan, katering, praktek dokter serta usaha lainnya yang menghasilkan pemasukan uang bagi penghuni rumah tangga dimaksud.

Sehingga bagi rumah tangga/tempat tinggal yang disamping digunakan sebagai hunian suatu keluarga juga digunakan sebagai tempat usaha yang menghasilkan pemasukan uang bagi penghuni rumah tangga tersebut adalah tidak termasuk dalam katagori golongan rumah tangga, tetapi termasuk dalam katagori golongan industri non rumah tangga.

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan golongan bukan industri non rumah tangga adalah hotel, restoran/rumah makan/depot/warung dan jasa usaha (Perbankan, Bioskop, Wartel, Lembaga Pendidikan, Toko, apotik dsbnya).

Sehingga segala usaha yang menghasilkan pemasukan uang, dalam bentuk usaha selain memproduksi/menghasilkan suatu jenis barang; baik perorangan atau badan hukum adalah termasuk dalam katagori golongan industri non rumah tangga.

ayat (3)

: - Yang dimaksud dengan golongan industri adalah suatu usaha/perusahaan yang memproduksi/menghasilkan suatu jenis barang dan dikerjakan pada suatu tempat/lokasi khusus yang dipergunakan sebagai operasional pembuatan/proses produksi, serta mempunyai badan hukum (Pabrik, Usaha Pengolahan Kayu yang berbadan hukum dsb).

Sehingga bagi usaha/home industri yang meskipun menghasilkan/memproduksi suatu jenis barang, akan tetapi operasional pembuatan/proses produksinya masih menjadi satu dengan tempat tinggal/hunian, serta tidak mempunyai badan hukum; maka tetap termasuk dalam katagori golongan industri non rumah tangga.

- Penghitungan Pajak untuk golongan industri didasarkan pada kapasitas, tersedianya dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik.

ayat (4) dan (5) : Dihitung berdasarkan kapasitas, tersedianya dan pemakaian atau harga satuan listrik bukan dari PLN.

Pasal 6 ayat (1) s/d (4) : cukup jelas.

Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) dan
ayat (2) : Bentuk dan isi Nota Pajak, SKP dan SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah dan apabila bekerjasama dengan PLN, maka rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan Nota Pajak.

Pasal 11 s/d 25 : Cukup Jelas.
